



**PENETAPAN**

**Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Sintong Napitupulu dan Yudi Astri Nababan**, beralamat di kampung Cibuntu tengah , Rt.003/005, Cicadas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Mai 2021, di bawah Register Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama TIARA NAPITUPULU yang lahir di Bogor, 10 Juni 2007 dengan Kutipan Akter Kelahiran nomor 3201-LT-14022019-0382 yang menyatakan anak pertama perempuan dari Ibu YUDI ASTRI NABABAN sebagai ibu kandung.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki SINTONG NAPITUPULU sesuai kutipan buku nikah nomor 1212CPK011220101910 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 14 Desember 2010.
3. Bahwa Pemohon ingin bermaksud untuk mencantumkan nama SINTONG NAPITUPULU sebagai bapak kandungnya yang sah pada akte kelahiran TIARA NAPITUPULU.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kami sadar akan adanya hak seorang anak untuk memiliki nama ayahnya tercatat di akte kelahiran, untuk kepentingan di masa depan. Oleh karena itu kami sebagai orang tua akan memperjuangkannya dengan mengakui dan mematuhi proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah bahwa TIARA NAPITUPULU yang lahir di Bogor, 10 Juni 2007 dengan kutipan akte kelahiran nomor 3201-LT-14022019-0382 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri pernikahan ayah bernama SINTONG NAPITUPULU dan ibu YUDI ASTRI NABABAN;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk mendaftarkan dan mencatat pengesahan nama ayah kandung dalam daftar yang telah ditetapkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama SINTONG NAPITUPULU dan YUDI ASTRI NABABAN diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah antara SINTONG NAPITUPULU dan YUDI ASTRI NABABAN yang dilaksanakan di Gereja HKBP Napitupulu resort Parsambilan pada tanggal 27 Nopember 2012, diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TIARA NAPITUPULU, di beritanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201150406070041 atas nama Kepala Keluarga SINTONG NAPITUPULU, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kuitipan Akta Perkawinan antara SINTONG NAPITUPULU dan YUDI ASTRI NABABAN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu MARLINA JULENNI NABABAN dan TOGU HUTAGAOL yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

### **SAKSI ke-1 MARLINA JULENNI NABABAN:**

- Bahwa kampung Cibuntu tengah , Rt.003/005, Cicadas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk melakukan pengesahan anak yang bernama TIARA NAPITUPULU adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri bernama SINTONG NAPITUPULU dengan YUDI ASTRI NABABAN;
- Bahwa SINTONG NAPITUPULU dan YUDI ASTRI NABABAN Menikah tahun 2010;
- Bahwa SINTONG NAPITUPULU dan YUDI ASTRI NABABAN melangsungkan pernikahan di gereja HKBP Napitupulu resort Parsambilan sumatera utara;
- Bahwa anak SINTONG NAPITUPULU dengan YUDI ASTRI NABABAN ada empat orang yang pertama bernama : TIARA NAPITUPULU, yang kedua bernama : MALDINI NAPITUPULU, yang ketiga bernama : LASTRI NAPITUPULU yang keempat saksi lupa namanya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama TIARA NAPITUPULU dan MALDINI NAPITUPULU lahir sebelum pernikahan dan anak ke tiga dan ke empat lahir setelah menikah;
- Bahwa Pemohon tidak langsung mencatatkan pernikahannya Ketika TIARA NAPITUPULU dan MALDINI NAPITUPULU lahir karena Pemohon malu , karena pada saat itu Pemohon masih kuliah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## **SAKSI ke-2 TOGU HUTAGAOL:**

- Bahwa kampung Cibuntu tengah , Rt.003/005, Cicadas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk melakukan pengesahan anak yang bernama TIARA NAPITUPULU adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri bernama SINTONG NAPITUPULU dengan YUDI ASTRI NABABAN;
- Bahwa SINTONG NAPITUPULU dan YUDI ASTRI NABABAN Menikah tahun 2010;
- Bahwa SINTONG NAPITUPULU dan YUDI ASTRI NABABAN melangsungkan pernikahan di gereja HKBP Napitupulu resort Parsambilan sumatera utara;
- Bahwa anak SINTONG NAPITUPULU dengan YUDI ASTRI NABABAN ada empat orang yang pertama bernama : TIARA NAPITUPULU, yang kedua bernama : MALDINI NAPITUPULU, yang ketiga bernama : LASTRI NAPITUPULU yang keempat saksi lupa namanya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama TIARA NAPITUPULU dan MALDINI NAPITUPULU lahir sebelum pernikahan dan anak ke tiga dan ke empat lahir setelah menikah;
- Bahwa Pemohon tidak langsung mencatatkan pernikahannya Ketika TIARA NAPITUPULU dan MALDINI NAPITUPULU lahir karena Pemohon malu , karena pada saat itu Pemohon masih kuliah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di kampung Cibuntu tengah , Rt.003/005, Cicadas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk melakukan pengesahan anak yang bernama TIARA NAPITUPULU adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri bernama SINTONG NAPITUPULU dengan YUDI ASTRI NABABAN;
- Bahwa benar SINTONG NAPITUPULU dan YUDI ASTRI NABABAN Menikah tahun 2010;
- Bahwa benar SINTONG NAPITUPULU dan YUDI ASTRI NABABAN melangsungkan pernikahan di gereja HKBP Napitupulu resort Parsambilan sumatera utara;
- Bahwa benar anak SINTONG NAPITUPULU dengan YUDI ASTRI NABABAN ada empat orang yang pertama bernama : TIARA NAPITUPULU, yang kedua bernama : MALDINI NAPITUPULU, yang ketiga bernama : LASTRI NAPITUPULU yang keempat saksi lupa namanya;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama TIARA NAPITUPULU dan MALDINI NAPITUPULU lahir sebelum pernikahan dan anak ke tiga dan ke empat lahir setelah menikah;
- Bahwa benar Pemohon tidak langsung mencatatkan pernikahannya Ketika TIARA NAPITUPULU dan MALDINI NAPITUPULU lahir karena Pemohon malu , karena pada saat itu Pemohon masih kuliah;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran, termasuk ke dalamnya pencatatan mengenai nama, tempat, tanggal dan tahun lahir dalam suatu Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga sudah tepat apabila permohonan perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir, Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dua orang saksi yaitu Saksi MARLINA JULENNI NABABAN dan TOGU HUTAGAOL yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar anak Pemohon yang bernama TIARA NAPITUPULU adalah anak kandung Pemohon yang lahir di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, ternyata nama Pemohon (suami) tidak tercatat sebagai ayah di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama TIARA NAPITUPULU, dimana didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama TIARA NAPITUPULU tersebut hanya tercantum nama ibu yaitu YUDI ASTRI NABABAN, sehingga Pemohon ingin memperbaiki akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama TIARA NABABAN agar dicantumkan nama ayah didalam akta kelahiran TIARA NAPITUPULU tersebut;

Menimbang bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Cbi.



bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon di ruang persidangan, bahwa benar TIARA NAPITUPULU adalah anak sah dari pasangan suami istri SINTONG NAPITUPULU dengan YUDI ASTRI NABABAN, dan demi tertib administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut, untuk tertib administrasi /legal formil atas pengesahan anak Pemohon tersebut maka sesuai pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka petitum angka 3 beralasan sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah bahwa TIARA NAPITUPULU yang lahir di Bogor tanggal 10 Juni 2007 dengan nomor akta kelahiran 3201-LT-14022019-0382 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri SINTONG NAPITUPULU dengan YUDI ASTRI NABABAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang pengesahan anak Pemohon tersebut pada akta kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini berjumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** Tanggal **20 Mei 2021**, oleh **AMRAN.S HERMAN.S.H.,M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rooy Saragih, S.H., M.H** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon:

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Rooy Saragih, S.H., M.H**

**Amran S.Herman.S.H.,M.H.**

### Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Materai..... Rp. 10.000,-
- Jumlah .....Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)